

PERTIMBANGAN SEMIOTIKA DALAM TELAAH UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**Bunga Astya Syafitri¹**¹Bahasa Korea, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakartabungaastyasyafitri@civitas.unas.ac.id

ABSTRAK

Ujaran kebencian dapat hadir dalam berbagai bentuk. Dalam media sosial, ujaran kebencian dapat dihadirkan secara lugas maupun tersirat dalam berbagai bentuk. Pemahaman semiotika menjadi penting ketika ujaran kebencian dihadirkan dalam bentuk simbol-simbol dalam sebuah sistem bahasa. Penelitian ini mengungkap bagaimana sebuah julukan dapat memiliki makna konotasi di baliknya dan berperan sebagai sebuah simbol yang ketika diteliti, berujung pada bentuk ujaran kebencian. Pada kontestasi pemilu presiden 2004, julukan-julukan terhadap kelompok pendukung dan individu tertentu menjadi marak dan beberapa akun menggunakannya untuk menggiring opini warganet. Pendekatan kualitatif dipilih untuk dapat menjelaskan bagaimana sebuah julukan dapat pula menjadi realisasi dari ujaran kebencian. Untuk dapat mengungkap makna konotatif dibalik julukan-julukan tersebut, digunakanlah teori semiotika Roland Barthes sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa julukan tersebut memiliki makna konotatif negatif yang dapat digolongkan ke dalam ujaran kebencian. Kemudian, ketiga julukan yang diteliti juga memenuhi delik ujaran kebencian berdasarkan implementasi pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Kata Kunci: Semiotik, ujaran kebencian, julukan, makna konotatif.

ABSTRACT

Hate speech can take many forms. In social media, hate speech can be presented explicitly or implicitly in various forms. An understanding of semiotics is important when hate speech is presented in the form of symbols in a language system. This study reveals how a nickname can have a connotative meaning behind it and act as a symbol which, when examined, leads to a form of hate speech. During the 2004 presidential election contest, nicknames for certain groups of supporters and individuals became rampant, and several accounts used them to sway the opinions of netizens. A qualitative approach was chosen to explain how a nickname can also be a realization of hate speech. To reveal the connotative meaning behind these nicknames, Roland Barthes' semiotic theory was used as an analytical tool. The results of the study show that these nicknames have negative connotative meanings that can be classified as hate speech. Furthermore, the three nicknames studied also fulfill the elements of hate speech based on the implementation of Article 28 paragraph 2 of the ITE Law.

Keywords: Semiotics, hate speech, nicknames, connotative meaning.

PENDAHULUAN

Kontestasi pemilu (pemilihan umum) presiden 2024 membawa banyak dinamika, khususnya di media sosial. Berbagai opini, argumentasi, dan preferensi terkait pilihan politik mewarnai periode kontestasi tersebut. Di saat yang sama, banyak pula konten-konten media yang sesungguhnya memiliki tendensi untuk menggiring pemahaman dan persepsi masyarakat. Konten serupa akan ideal apabila disajikan dengan data faktual berimbang. Nyatanya, banyak sekali konten yang justru berisikan tuturan maupun teks yang mengarah pada ujaran kebencian. Sebuah laporan yang disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen bersama dengan Monash University mengungkapkan bahwa per September 2023-Maret 2024, dari 1.450.000 teks data yang dianalisis dari berbagai media sosial (aplikasi X, Facebook, dan Instagram), sebanyak 200 ribu teks (13,82%) mengandung ujaran kebencian, dan 77 ribu atau sekitar 5,34% berkaitan dengan pemilihan umum (AJI Indonesia - Monash Data & Democracy Research Hub, 2024). Dalam laporan tersebut juga diterangkan bahwa platform yang mengandung ujaran kebencian terbanyak adalah Facebook (56,83%), diikuti oleh X (36,35%), dan Instagram (6,6%). Tipe ujaran kebencian tertinggi adalah serangan terhadap identitas (131 ribu), diikuti dengan hinaan (117 ribu), kata-kata kotor (48 ribu), ancaman/hasutan (40 ribu), bentuk lainnya (6 ribu), dan serangan seksual (5 ribu).

Untuk dapat memilah dan menilai konten mana saja yang memiliki potensi ujaran kebencian, tentunya perlu dilakukan sebuah analisis terstruktur yang juga memerhatikan batasan definisi ujaran kebencian itu sendiri menurut undang-undang berlaku. Telah banyak penelitian linguistik forensik yang dilakukan dengan berbagai macam pisau analisis; menggunakan teori appraisal, elemen suprasegmental pada bunyi (jeda, intonasi, tekanan, dan lain-lain), tindak tutur, dan lainnya, demi menemukan unsur-unsur terkait ujaran kebencian. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah memerhatikan unsur semiotik dalam sebuah teks. Beberapa penelitian linguistik forensik terkait yang menggunakan semiotika telah dilakukan.

Penelitian mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oknum terlapor SL terhadap yang membuat unggahan sebagai bentuk penolakan pembentukan ormas KP (ormas kesukuan) di Kalimantan Timur (Kusno, Arifin, dan Widyatmike, 2022) telah memadukan teori Roland Barthes dan teori analisis wacana kritis model Fairclough untuk dapat membuktikan bahwa unggahan SL mengandung ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penelitian lain milik Abellia dkk (2023) menemukan adanya unsur penghinaan terhadap individu dalam akun tiktok @farida.nurhan dan @popobarbie dengan memanfaatkan teori semiotik Saussure. Sementara itu, dalam penelitiannya, Trimansyah dan Mirnawati (2022) menyoroti konflik komunikasi di linimasa Facebook Budi Santosa Purwokartiko (BSP), seorang pewawancara beasiswa LPDP, lewat analisis semiotika sosial. Hasilnya, BSP secara lugas menunjukkan ketidaksukaan terhadap Islam secara umum. Penelitian-penelitian ini menjadi bukti bahwa pemahaman semiotika berguna untuk menentukan apakah sebuah teks mengandung ujaran kebencian atau tidak.

Melihat banyaknya laporan terkait ujaran kebencian mendorong penulis untuk membuat penelitian mengenai konten-konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian, terutama dalam bentuk julukan-julukan tertentu yang menyerang individu atau kelompok. Terpecahnya kelompok pendukung memunculkan julukan-julukan yang apabila dikaji dengan prinsip simbolisme, kemungkinan besar memiliki makna negatif dan menyiratkan kebencian. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk mengambil beberapa sampel konten media sosial yang diambil dari aplikasi tik-tok (sebagai aplikasi yang tengah populer digunakan), untuk dapat membuktikan bahwa ujaran kebencian dapat saja memiliki bentuk lain, di samping tuturan yang jelas-jelas berisikan penghinaan. Penelitian ini, yang didasarkan pada konten yang belum dikenai delik aduan, dapat menjelaskan kemungkinan suatu konten berisikan ujaran kebencian jika dilihat dari penggunaan kosakata yang sifatnya simbolik.

Data yang diteliti adalah frasa yang merupakan ‘julukan’ yang merujuk pada kelompok tertentu pada kontestasi pemilihan umum presiden Februari 2024 silam. Ketiga julukan tersebut, ‘Mak Banteng’, ‘ternak Mulyono’, dan ‘amak wabah’ ditemukan dalam tiga akun dengan username @Jatijayanegara, @Cesko02, dan @mahardika.irawan. Melihat fenomena tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu terkait bagaimana simbol yang berupa tiga julukan yang diteliti membentuk makna konotatif yang mengarah pada ujaran kebencian, serta bagaimana makna konotatif yang muncul memenuhi delik tentang ujaran kebencian. Dua rumusan masalah ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana sebuah julukan dapat memenuhi delik ujaran kebencian akibat konotasi negatif yang terbentuk.

Untuk dapat menilai apakah suatu julukan dapat digolongkan ke dalam ujaran kebencian, maka diperlukan satu landasan hukum yang memang membahas mengenai tindakan dan pola tuturan seperti apa saja yang termasuk ke dalamnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 Ayat 2 akan menjadi landasan dalam menentukan julukan yang termasuk ke dalam ujaran kebencian. Dalam pasal tersebut, diterangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kebencian atau diskriminasi berdasarkan SARA, termasuk ke dalam pelaku hatespeech. Muatan kebencian yang dimaksud dalam isi pasal tersebut adalah hal yang akan menjadi temuan dalam analisis ini.

Data dianalisis dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang secara jelas mengungkapkan pembagian makna yang terdiri dari denotatif dan konotatif. Denotasi pada dasarnya adalah definisi objektif dari sebuah kata, sedangkan konotasi adalah makna subjektif atau emosionalnya (Sobur, 2003:236). Chaer (2002:65) menjelaskan bahwa makna denotatif adalah makna dengan hasil observasi dilihat dari penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan atau pengalaman lainnya. Denotasi merupakan makna sesungguhnya, atau sebuah fenomena yang tampak dengan panca indera, atau bisa juga

disebut deskripsi dasar. Denotasi adalah tanda yang penandanya mempunyai tingkat konvensi atau tingkat kesepakatan yang tinggi (Barthes dalam Oktorina, 2022). Dengan demikian, denotasi dapat diartikan sebagai makna yang lugas, yang diketahui secara umum dan secara jelas merujuk pada suatu objek nyata, dan tidak memiliki makna lain di luar makna kebendaannya. Sementara itu, konotasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Konotasi merupakan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya (Wibowo, 2013:21). Dengan kata lain, konotasi adalah pengembangan makna yang berkembang akibat adanya pemahaman-pemahaman dari budaya sekitar.

Sebuah penelitian tentunya dilakukan atas dasar urgensi tertentu. Penelitian semacam ini memperkuat argumen bahwa pemahaman semiotika untuk penegakan hukum memang diperlukan. Hasil analisis data dapat mengungkapkan bahwa di luar sana, terdapat banyak simbol dalam berbagai bentuk yang mengandung makna konotasi ke arah negatif. Data yang diambil sebagai sampel juga menunjukkan bahwa simbol dan pemaknaannya terus berkembang secara tidak terbatas. Adapun dalam ranah praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan petunjuk sejauh mana seseorang dapat beropini di media sosial dalam batas-batas yang aman, atau dengan kata lain, mendorong kehati-hatian dalam bermedia sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana sebuah tuturan yang disampaikan secara simbolik, juga dapat dikenai delik aduan hatespeech. Di sisi lain, dapat dilihat bagaimana ujaran kebencian dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk kata (simbol) yang memiliki makna konotatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Dalam prosesnya, peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa

data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Maka dari itu, metode kualitatif secara khusus dipilih agar penulis mendapatkan hasil penelitian yang secara akurat menjelaskan jawaban dari permasalahan terkait ujaran kebencian.

Populasi dan sampel

Sampel diambil secara acak dari akun tik-tok @Jatijayanegara, @Cesko02, dan @mahardika.irawan. Masing-masing akun menampilkan julukan berbentuk frasa yang mengarah kepada dua kelompok pendukung calon presiden dan seorang individu yang memang menjadi sosok yang berkaitan dengan kontestasi tersebut. Ketiga julukan tersebut adalah 'Mak Banteng' (merujuk pada salah satu ketua umum partai yang memperebutkan suara), 'Ternak Mulyono', dan 'Anak Wabah'. Dua julukan terakhir diketahui merujuk pada kelompok partisipan pendukung presiden petahana dan salah satu calon presiden.

Analisis data

Kemudian, sebuah pisau analisis dibutuhkan untuk dapat mengungkap makna dari julukan yang bersifat simbolik. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, teori dari Roand Barthes mengenai denotasi dan konotasi dipilih untuk mengungkap makna di balik ujaran. Untuk mendukung analisis, tentunya diperlukan sumber lain yang dapat menyediakan berbagai informasi tambahan. Sumber-sumber tersebut berupa sumber pustaka yang relevan. Maka dari itu, teknik studi kepustakaan dipilih untuk diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan

data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Di samping itu, teknik observasi juga diterapkan pada penelitian ini karena observasi dari penelitalah yang nantinya akan diandalkan untuk menarik kesimpulan. Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan analisis terkait tiga julukan yang dipilih, penulis memperoleh kesimpulan bahwa ketiganya memiliki makna negatif. Julukan pertama, yaitu 'mak banteng' yang merujuk pada individu presiden Indonesia ke-5 yaitu Ibu Megawati Soekarnoputeri, menyiratkan makna dan kesan negatif, yaitu seorang perempuan bersia paruh baya yang memiliki sifat merusak, menerjang apa pun yang ada di depan, arogan, tidak bisa diperintah, dan egois. Kombinasi kata 'mak' dan 'banteng' menelurkan konotasi 'seseorang yang memiliki karakter buruk.'

Frasa 'ternak mulyono' memiliki makna konotatif sebagai berikut; seseorang yang tidak cerdas (digambarkan dengan kata 'ternak' yang notabene tidak dapat berpikir', dan dapat diatur/digembala seperti hewan ternak oleh 'Mulyono' yang merujuk pada individu mantan presiden. Dengan kata lain, 'ternak Mulyono' adalah sekelompok orang yang tidak dapat berpikir kritis dan hanya percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh pemimpin yang mereka sukai.'

Frasa 'anak wabah' merujuk pada pendukung paslon tertentu yang memiliki julukan 'Abah'. Kata 'anak' merujuk pada pendukung paslon tersebut, dan 'wabah' merupakan pelesetan yang secara literal berarti 'persebaran penyakit'. Dengan kata lain 'anak wabah' memberikan gambaran makna konotatif berupa sekelompok pendukung yang menyebarkan 'penyakit' atau bersifat merugikan.

Tiga julukan yang dipakai untuk menysasar kelompok/individu tertentu terbukti mengandung makna konotasi negatif yang isinya menghina atau merendahkan. Maka dari itu, julukan

tersebut terbukti pula memenuhi delik yang terdapat dalam pasal mengenai ujaran kebencian. Pada pasal 28 ayat 2 UU ITE, diterangkan bahwa informasi elektronik yang memiliki muatan kebencian, dalam hal ini termasuk ungkapan yang digunakan untuk merendahkan, dapat dikelompokkan sebagai hatespeech. Hasil analisis yang didasarkan pada butir implementasi pasal tersebut, jelas julukan-julukan yang bernada merendahkan dan membenci seperti ‘mak banteng’, ‘ternak mulyono’, dan ‘anak wabah’ memenuhi delik ujaran kebencian yang dimaksud.

PEMBAHASAN

Dalam analisis semiotik, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali bahwa ungkapan bahasa juga merupakan sebuah simbol. Simbol, tidak hanya terbatas pada gambar, melainkan juga dapat berupa kata-kata, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kridalaksana (1983) bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Arbitrer yang berarti ‘manasuka’, memperjelas bahwa sebuah kata dapat saja memiliki arti yang berbeda, satu dengan yang lain. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Keraf (2004:2), bahwa makna sebuah kata tergantung dari konvensi (kesepakatan) masyarakat bahasa yang bersangkutan. Melihat pendapat kedua ahli tersebut, maka Bahasa akan selalu memiliki peluang untuk berkembang, baik dalam pembentukan kata baru maupun makna baru.

Konotasi menurut Barthes (1967:30) merupakan sistem makna tingkat kedua yang merujuk pada hubungan, perasaan, atau makna tambahan yang dapat ditimbulkan oleh suatu tanda, yang mungkin tidak tampak jelas dalam makna denotatifnya. Barthes melihat konotasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur: penanda, yang merujuk pada aspek fisik atau linguistik dari suatu kata atau tanda; makna yang dirujuk (signified), yang merupakan makna konotatif atau yang diasosiasikan dengan penanda; dan proses penyatuan keduanya (signification). Dalam konteks sistem konotasi, unsur-unsur tersebut saling terkait erat dan membentuk suatu

konotator, yaitu penanda konotatif yang terdiri dari satu atau beberapa tanda yang diasosiasikan dengan satu makna konotatif (Barthes, 1967:91). Dalam arti telah menjadi kata atau penanda baru yang memiliki makna konotatif. Sebagai contoh, kata kembang desa. Kembang sesuatu yang dikagumi, cantik, indah. Desa merupakan suatu Kawasan yang dihuni sekelompok masyarakat. Kembang desa merupakan connotator baru yang memiliki makna konotatif orang yang populer dan banyak disukai karena parasnya yang rupawan.

Julukan pertama yang penulis pilih untuk diteliti adalah ‘Mak Banteng.’ Secara harfiah, kata ‘mak’ merujuk pada sosok ibu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu berasosiasi pula dengan makna yang berarti “.... bagian yang pokok (besar, asal, dan sebagainya).” Sementara itu, kata ‘banteng’ setidaknya berasosiasi dengan dua hal; yaitu dengan lambang Partai Demokrasi Indonesia, partai yang ikut serta mendukung salah satu paslon dalam kontestasi Pemilu 2024, dan hewan banteng itu sendiri. Banteng sendiri dikenal sebagai hewan yang memiliki sifat agresif. Banteng liar di Indonesia memiliki reputasi buas dan berbahaya (Ensiklopedia Dunia, 2023). Dijelaskan pula bahwa banteng juga memiliki sifat tertutup dan sangat waspada sehingga sulit didekati manusia.



Gambar 1. Dari akun @Jatijayanegara

Gabungan dua kata tersebut kemudian membentuk frasa baru ‘Mak Banteng’ yang digunakan untuk merujuk pada individu yang menjadi pimpinan sebuah partai. Makna kata

‘Mak’ yang berarti ibu, meluas dan berubah makna berdasarkan pemahaman sekelompok masyarakat yang mengikuti alur kontestasi pemilu. Kata ‘mak’ lebih terkesan sebagai penguasa, seseorang yang dituakan, ditakuti, dan diikuti oleh banyak orang. Dalam hal ini, gabungan kata ‘mak banteng’ membentuk makna konotatif yang mengarah pada karakter penguasa yang arogan, tidak bisa diperintah, keras, egois, dan agresif. Julukan tersebut memberikan kesan ‘seseorang yang memiliki karakter buruk’ pada target.

Julukan kedua yang dikaji adalah julukan yang ditujukan pada pendukung pasangan calon (paslon) nomor 2 yaitu Prabowo-Gibran. Frasa ‘ternak Mulyono’ salah satunya berkaitan dengan perkiraan adanya dukungan dari presiden petahana, yaitu Ir. Joko Widodo, yang juga merupakan ayah dari bakal calon wakil presiden nomor urut 2. Kata ‘ternak’ menurut KBBI memiliki arti “...binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.” Sementara itu, kata ‘Mulyono’ merujuk pada nama kecil dari presiden Indonesia ke-7.



Gambar 2. Dari akun @mahardika.irawan

Dalam frasa ini, kata ‘ternak’ tentunya sudah mengalami pengembangan makna. Ternak yang secara harfiah merujuk pada hewan justru digunakan untuk menamai sekelompok manusia

yang memiliki preferensi politik tertentu. ‘Ternak’ di sini tercipta dari budaya persaingan yang tidak sehat dan saling menjatuhkan, dan terutama dilakukan oleh orang-orang yang menganggap pilihan lain lebih buruk. Kelompok orang yang dijuluki ‘ternak’ diasosiasikan dengan gambaran masyarakat yang tidak memiliki pemikiran kritis, mudah dipengaruhi, dan dikontrol oleh penguasa. ‘Ternak’ menggambarkan makhluk yang dapat digembala ataupun diatur, sehingga Ketika dilekatkan untuk menjuluki manusia, memberikan kesan tidak dapat berpikir atau tidak memiliki kecerdasan, hanya bisa menuruti orang yang menggembalanya (penguasa) dan segala perkataan mereka. Ketika kedua kata tersebut disatukan menjadi ‘ternak Mulyono’, maka makna yang terbentuk adalah sekelompok orang yang tidak dapat berpikir kritis dan hanya percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh pemimpin yang mereka sukai. Fenomena ini menunjukkan bahwa konotasi yang terbentuk berasal dari interaksi sosial yang melibatkan emosi dan perasaan dari sekelompok masyarakat partisipan politik yang juga merupakan pengguna bahasa terkait. Julukan ‘ternak Mulyono’ pada akhirnya membentuk realisasi ujaran yang merendahkan, menghina, dan bernada membenci.

Julukan ketiga yang dikaji oleh penulis adalah ‘anak wabah’. Kata ‘anak’ secara harfiah berarti “...orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya)” (KBBI, n.d). Dalam fenomena pemilu 2024, kata ‘anak’ diasosiasikan dengan pendukung paslon 1 yang kerap memanggil sosok yang mereka dukung dalam pemilu, yaitu Anies Baswedan, dengan sebutan Abah (Tempo, Oktober 2024). Julukan ini berawal dari perbincangan santai dengan salah satu motivator Indonesia, Merry Riana, yang bertanya pada anak dari capres nomor urut 1 tersebut, apakah ayahnya boleh dipanggil Abah juga oleh orang lain. Selanjutnya, sekelompok masyarakat yang mendukung Anies Baswedan menamai diri mereka sebagai ‘anak abah’ sebagai bentuk dukungan.



Gambar 3. Dari akun @Cesko02

Sebuah kontestasi politik tentunya tidak jauh dari sentimen para pendukungnya. Julukan ‘anak abah’ kemudian beberapa kali dipelesetkan menjadi ‘anak wabah’ oleh kelompok pendukung paslon lain. Kata ‘wabah’ berarti “...penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas.” Singkatnya, kata ‘wabah’ berarti sesuatu yang merugikan. Frasa yang terdiri dari gabungan kata ‘anak’ dan ‘wabah’ kemudian membentuk sebuah makna baru, sebuah makna yang berhubungan dengan emosi negatif, yaitu kebencian kepada kelompok tertentu. Jika ditelisik lebih dalam, maka frasa ‘anak wabah’ bermakna sekelompok pendukung yang keberadaannya tidak disukai atau bersifat merugikan.

Setelah menganalisis tiga julukan tersebut, penulis sampai pada satu kesimpulan. Julukan-julukan tersebut memiliki makna konotatif negatif yang terbentuk dari adanya interaksi sosial beserta respons masyarakat terhadap pilihan calon masing-masing. Ketiga julukan tersebut mengalami pengembangan makna sesuai dengan pemahaman masyarakat terhadap makna denotatifnya, kemudian menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat eksternal, yaitu sentimen atau rasa tidak senang terhadap pilihan suatu kelompok. Dengan makna baru yang memberikan gambaran buruk dan juga asumsi

negatif tidak berdasar pada kelompok pemilih tertentu, maka jelas terlihat bahwa julukan tersebut dibuat untuk merendahkan atau membenci.

Identifikasi Ujaran Kebencian

Makna dari sebuah kata merupakan kunci dalam menentukan, apakah sebuah ujaran dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Untuk dapat secara akurat mengidentifikasi ujaran kebencian, maka peneliti harus terlebih dahulu memahami bunyi pasal dan penerapannya. Mengaju pada enam butir implementasi yang termuat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 229 Tahun 2021, maka penulis akan mengkaji lebih tentang bagaimana makna konotatif yang terbentuk dari ketiga julukan tersebut, dapat membuat pemilik VT (video tiktok) terjerat pasal ujaran kebencian.

Pada butir pertama implementasi pasal 28 ayat 2 UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008), diterangkan bahwa perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA merupakan delik yang utama pada kasus ujaran kebencian. Ketiga akun yang diteliti oleh penulis terbukti memiliki makna yang bersifat negatif. Kosakata seperti ‘ternak’, ‘wabah’, dan ‘banteng’ digunakan untuk menggambarkan sifat buruk manusia/kelompok. ‘Ternak Mulyono,’ ketika digunakan sebagai julukan, jelas bernuansa merendahkan karena menyamakan kecerdasan suatu kelompok setingkat hewan. Julukan ‘anak wabah’ juga menunjukkan ketidaksukaan pad suatu kelompok dan menganggap mereka merugikan. Kemudian, julukan ‘mak banteng’ memiliki makna konotatif baru yang bersifat merendahkan seorang individu. Ketiga julukan tersebut jelas bernada membenci dan menimbulkan rasa permusuhan bagi orang yang mendengar atau membacanya. Dilihat dari makna konotatif yang terungkap, maka ketiga julukan tersebut dapat masuk ke dalam bentuk ujaran kebencian.

Butir kedua implementasi dari pasal khusus ujaran kebencian juga menyoroti tentang bagaimana ujaran tersebut dibuat. Secara jelas, butir kedua implementasi pasal tersebut

menyebutkan bahwa informasi yang disebarakan dapat berupa gambar, video, suara, atau tulisan, yang bermakna mengajak atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan isu sentimen dan SARA. Dalam kasus di atas, konten dibuat dengan memanfaatkan fitur video yang dapat pula menampilkan gambar statis disertai tulisan. Pada gambar yang ditampilkan, pemilik VT terang-terangan menggunakan julukan tersebut bersamaan dengan kata-kata yang sifatnya menghina. Poin ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada ketiga unggahan. Dengan demikian, terlihat memang ada niatan untuk mensyiarkan kepada orang lain agar memiliki rasa kebencian yang sama.

Kemudian, butir ketiga dari implementasi pasal tersebut menyoroti tentang kriteria delik penyebaran ujaran kebencian. Kriteria 'menyebarkan' dijelaskan dapat dipersamai dengan 'diketahui umum' dan bisa merupakan unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik. Keterangan ini menguatkan argument bahwa apa yang dilakukan oleh pemilik ketiga akun tersebut merupakan bagian dari delik atau pelanggaran yang termasuk dalam ujaran kebencian. Masyarakat yang dapat mengakses akun tersebut secara bebas, ditambah dengan adanya sejumlah followers yang mengikuti akun tersebut, semakin menguatkan unsur kesengajaan agar publik dapat terpapar wacana yang sengaja dibentuk dan mengarah pada kelompok/individu target.

Setiap tuturan yang dibuat, baik lisan maupun tekstual, tentu didasari oleh motif si penutur. Makna baru yang terbentuk dari julukan-julukan tersebut telah terbukti bernada negatif. Hal ini mencerminkan motif dari penutur sebab ia memilih pilihan kata yang memiliki konotasi negatif. Dalam butir keempat implementasi pasal terkait, bahwa delik ujaran kebencian mencakup perbuatan yang motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Sebuah julukan yang merendahkan tentu dapat membangkitkan permusuhan, apalagi dengan pihak yang dijadikan target. Dengan demikian, penggunaan ketiga julukan tersebut

terlihat memiliki motif seperti yang diuraikan dalam butir ini.

Butir kelima menjelaskan secara khusus tentang frasa 'antargolongan', yang didefinisikan sebagai entitas di luar suku, agama, dan ras. Entitas tersebut merujuk pada kelompok yang memiliki atribut atau ciri tertentu yang dapat dibedakan dengan kelompok lainnya (Ronny dan Tawang, 2023). Antargolongan pada kasus ini merujuk pada kategorisasi kelompok pendukung paslon capres-cawapres. Julukan-julukan yang dipakai oleh pembuat konten mengarah pada setidaknya dua golongan, yaitu pendukung paslon 1 dan paslon 2. Sementara itu, julukan bernada merendahkan untuk pemimpin partai penyokong paslon 3 tentu membangkitkan kebencian di kalangan pendukung paslon tersebut. Secara tersirat, julukan tersebut memang mengarah pada kelompok pendukung paslon. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti 'banteng', 'wabah', dan 'Mulyono' yang berkaitan dengan latar belakang dan ciri tertentu dari masing-masing kelompok.

Kelima butir implementasi pasal tersebut telah menguraikan secara rinci mengenai pelanggaran dan materi yang dapat dikategorikan ke dalam ujaran kebencian. Dari uraian di atas, julukan-julukan tersebut terbukti memenuhi delik atau pelanggaran dari pasal 28 ayat 2 UU ITE. Jika diusul lebih lanjut, ketiga unggahan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dakwaan ujaran kebencian.

SIMPULAN DAN SARAN

Uraian di atas membuktikan bahwa ketiga julukan yang diteliti, yaitu 'Mak Banteng,' 'Ternak Mulyono,' dan 'Anak Wabah' memang merupakan sebuah simbol dalam Bahasa yang mengalami proses pembentukan makna baru akibat interaksi dari sosial, persepsi, dan pemahaman bersama dari suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Pemahaman tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk gabungan kata yang dikombinasikan untuk membentuk frasa baru. Kosakata yang digunakan dalam membentuk frasa juga memiliki hubungan dengan latar belakang pendukung masing-masing paslon, hingga terbentuklah julukan baru sebagai simbol. Makna konotatif baru kemudian terbentuk dari serangkaian pemahaman bersama,

diiringi persepsi yang sifatnya negatif. Pada akhirnya, makna konotatif yang terbentuk juga menjadi negatif. Makna konotatif baru yang terbentuk memberikan gambaran yang buruk pada kelompok maupun individu yang dilabeli dengan julukan tersebut. Kelompok pendukung paslon 1 dinilai sebagai kelompok manusia yang bersifat merusak dan merugikan; kelompok pendukung paslon 2 dinilai tidak cerdas mudah dibodohi; dan individu pemimpin partai penyokong paslon 3 dinilai sebagai individu yang kejam dan intoleran.

Berdasarkan analisis di atas, julukan tersebut terbukti memiliki makna konotatif yang bernada negatif. Kemudian, hasil analisis tersebut jika ditelaah dengan menggunakan butir implemetasi pasal 28 ayat 2 UU ITE, maka memenuhi setidaknya lima butir dari uraian deliknya. Julukan-julukan tersebut terbukti berpotensi menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian karena berkonotasi negatif. Dari penggunaan julukan tersebut, dapat dilihat pula motif maupun niatan untuk mensyiarkan kepada orang lain agar memiliki rasa kebencian yang sama jika dilihat dari penggunaannya di media sosial. Kemudian, pengaturan akses yang dibuka untuk publik juga memenuhi delik ujaran kebencian karena membuat konten tersebut dapat diakses oleh banyak orang. Pengaturan ini sekaligus menunjukkan motif pembuat VT yang terlihat sengaja menyebarkan konten tersebut untuk tujuan tertentu. Julukan-julukan tersebut juga sudah secara jelas ditujukan pada kelompok tertentu, yang termasuk ke dalam lingkup 'antargolongan.' Dengan memenuhi setidaknya lima butir klausul dari uraian implementasi pasal terkait, maka julukan-julukan tersebut dapat digolongkan ke dalam ujaran kebencian.

Penelitian lebih lanjut mengenai simbol-simbol dalam Bahasa tentu berguna untuk mengenali bentuk-bentuk ujaran kebencian. Selain julukan, realisasi ujaran kebencian dalam bentuk lain dapat diidentifikasi dengan memanfaatkan kerangka semiotika. Pada penelitian selanjutnya, penulis berharap teori semiotika Barthes dan juga teori lainnya dapat digunakan untuk mengkaji simbol dalam sistem Bahasa agar hasilnya dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan secara praktis dalam memproses delik aduan ujaran kebencian.

Daftar Pustaka:

- Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI). (2023, Januari 27). AJI dan Monash University Indonesia berkolaborasi memantau ujaran kebencian online di Indonesia. AJI Indonesia. <https://aji.or.id/informasi/aji-dan-monash-university-indonesia-berkolaborasi-memantau-ujaran-kebencian-online-di>
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 555-570. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.423>
- Abellia, V. P., Awaali, F., Roosmaningrum, M., Sastya, N. C., Sugiarti, N. P. D., Putri, T. R., Sholihat, E. (2023). Analisis Semiotik Kejahatan Berbahasa dalam Akun Tiktok @farida.nurhan dan @popobarbie. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28425-28432. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11423>
- Trimansyah, B., & Mirnawati, M. (2022). Selisik Semiotik Sosial dalam Konflik Komunikasi Opini Pejabat Publik di Media Sosial. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1569-1576. doi:10.32884/ideas.v8i4.928
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. <https://www.djpp.kemendikham.go.id/>
- Sobur, A. (2003). *Teori Semiotik: Sebuah Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Chaer, A. (2002). *Linguistik Umum*. Rineka Cipta.
- Wibowo, A. (2013). *Semantik: Studi tentang makna* (hal. 21). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Sofaer, S. (1999). *Qualitative methods: What are they and why use them?* *Health Services Research*, 34(5), 1101-1118.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Evaluasi program pendidikan: Konsep, pendekatan, dan teknik* (hal.

- 46). Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kridalaksana, H. (1983). Kamus linguistik. Gramedia.
- Keraf, G. (2004). Komunikasi efektif. Grasindo.
- Barthes, R. (1967). Elements of semiology. Hill and Wang.
- Ensiklopedia Dunia. (2023). Banteng liar di Indonesia memiliki reputasi buas dan berbahaya. Ensiklopedia Dunia.
<https://www.ensiklopediadunia.com/banteng-liar>.
- Tempo. (2024, Oktober). Kerap memanggil sosok yang mereka dukung dalam pemilu, yaitu Anies Baswedan, dengan sebutan Abah. Tempo.
<https://www.tempo.co>.
- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, & Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. (2021). Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021.
<https://www.kominfo.go.id>.